



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 1232 /XIII/M/Unand-2016

Tentang

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS  
PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2014-2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS


- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Nomor 2856/UN16.2.D /KP/2016 tanggal 1 Agustus 2016, tentang usul Pengangkatan Koordinator Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2014-2018.
- Menimbang : a. Bahwa Saudara Defriman Djafri, SKM.,MKM.,Ph.D Koordinator Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat telah diangkat dan dilantik menjadi Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu untuk mengangkat penggantinya.  
b. bahwa berdasarkan hasil rapat dewan dosen dan rapat manajemen unsur pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas mengusulkan Saudara Ade Suzana Eka Putri, SKM.,M.Comm Health Sc.,Ph.D untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Pengganti Antar Waktu Periode 2014-2018.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
10. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;  
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2016 tanggal 7 Desember 2015; ✓

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2014-2018
- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Saudara :
1. Defriman Djafri, SKM.,MKM.,Ph.D Nip.198008052005011004 pangkat Penata/Lektor Kepala (gol.III/C) dari jabatan sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
  2. Ade Suzana Eka Putri, SKM.,M.comm Health Sc.,Ph.D Nip.198106052006042001 pangkat Penata Muda/Asisten Ahli (gol.III/a) dari jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Saudara Ade Suzana Eka Putri, SKM.,M.comm Health Sc.,Ph.D Nip.198106052006042001 pangkat Penata Muda/Asisten Ahli (gol.III/a) dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas pengganti antar waktu periode 2014-2018.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2016.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADANG  
PADA TANGGAL 22 AGUSTUS 2016

REKTOR,



TAFDIL HUSNI

NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas And
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

= Kepeg/SK.Rektor/2016